



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 629 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBERIAN UANG PEMBINAAN PEMENANG
LOMBA SENAM BANJAR BARAS KUNING SEBAGAI PENGHARGAAN ATAS SUATU
PRESTASI, KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI
SUB KEGIATAN PEMANFAATAN OLAHRAGA TRADISIONAL DALAM MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2021
WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Penyelenggaraan Kegiatan Senam Baras Kuning, Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Sub Kegiatan Pemanfaatan Olahraga tradisional Dalam Masyarakat Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Uang Pembinaan Pemenang Lomba Senam Banjar Baras Kuning, Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Sub Kegiatan Pemanfaatan Olahraga Tradisional Dalam Masyarakat, Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tetang Pemerintahan Daerah,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Uang Pembinaan Pemenang Lomba Senam Baras Kuning, Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Sub Kegiatan Pemanfaatan Olahraga Tradisional Dalam Masyarakat, Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Banjarmasin Tahun 2021 pada Kegiatan Lomba Senam Baras Kuning, Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Sub Kegiatan Pemanfaatan Olahraga Tradisional Dalam Masyarakat, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 22 November 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 629 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBERIAN UANG PEMBINAAN PEMENANG
 LOMBA SENAM BARAS KUNING SEBAGAI
 PENGHARGAAN ATAS SUATU PRESTASI
 KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
 OLAHRAGA REKREASI SUB KEGIATAN
 PEMANFAATAN OLAHRAGA TRADISIONAL DALAM
 MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR PEMENANG LOMBA SENAM BANJAR BARAS KUNING
 PEMBERIAN UANG PEMBINAAN SEBAGAI PENGHARGAAN ATAS SUATU PRESTASI
 KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI
 SUB KEGIATAN PEMANFAATAN OLAHRAGA TRADISIONAL DALAM MASYARAKAT
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	N A M A	NAMA GRUP	JUARA	UANG PEMBINAAN
1	SUHARTINI	J (BJM SELATAN)	I	Rp 10.000.000
2	DINI WIGATI	H (BJM BARAT)	II	Rp 9.000.000
3	FARINA AGUSTIN	G (BJM BARAT)	III	Rp 8.000.000
4	MARIA NITEN	C (BJM UTARA)	HARAPAN I	Rp 7.000.000
5	ISMI RIZKY AMALIAH	D (BJM TIMUR)	HARAPAN II	Rp 6.000.000
6	RIRIN	F (BJM TIMUR)	HARAPAN III	Rp 5.000.000
7	NUNUNG MARDAWIYAH,S.Sos	A (BJM TENGAH)	HIBURAN	Rp 1.500.000
8	LAILIAH	I (BJM UTARA)	HIBURAN	Rp 1.500.000
9	FARIDAH	E (BJM TENGAH)	HIBURAN	Rp 1.500.000
10	RINI AMELIA	B (BJM SELATAN)	HIBURAN	Rp 1.500.000
J U M L A H				Rp 51.000.000

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA